



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN

NOMOR : 141 / 41 /2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
AHLAK MULIA**

DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAKUNCEN,**

Menimbang : a. Bahwa agar dapat mandiri dan tidak menjadi beban keluarga maupun masyarakat diperlukan pembinaan.
b. Bahwa pembinaan lanjut usia diperlukan penanganan khusus.
c. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB).

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (LNRI tahun 1992 No 35, Tambahan LNRI No 3472).
3. Undang-undang nomor 23 tahun 1002 tentang Kesehatan.
4. Undang-undang nomor 23 tentang Perlindungan Anak (LNRI tahun 1992 No 109, Tambahan LNRI No 4235).
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa.
6. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
7. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
- PERTAMA : KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) AHLAK MULIA DUSUN KROTOK DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO
- KEDUA : Kelompok AHLAK MULIA Dusun Krotok Desa Pakuncen Kecamatan Selomero.
- KETIGA : Kelompok BKB sebagaimana pada dimaksud pada dictum PERTAMA mempunyai tugas menyediakan informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam mengasuh dan peningkatan pembinaan tumbuh kembang anak serta meningkatkan jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan BKB dan lai- lain.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA kelompok BKB bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pakuncen
Pada Tanggal :
09 Mei 2019

KEPALA DESA PAKUNCEN



A L I

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Selomerto;
2. Ketua UTP. BKB Kec. Selomerto;
3. Peringgal.

